BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga berperan sebagai unit sosial terkecil yang memiliki fungsi strategis dalam memperkuat ketahanan nasional. Stabilitas dan kekuatan suatu bangsa tidak semata-mata bergantung pada aspek ekonomi maupun politik, melainkan bersumber dari ketahanan keluarga yang kokoh dan harmonis. Dalam pandangan Islam, konsep keluarga *sakinah* menjadi landasan utama dalam membangun ketahanan keluarga, karena mengandung nilai-nilai *mawaddah* (cinta), *rahmah* (kasih sayang), serta tanggung jawab moral antar anggota keluarga. Melalui pembentukan keluarga sakinah tersebut, akan tumbuh generasi yang beriman, jujur, peduli, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. [1]

Dalam perspektif Islam, urgensi ketahanan keluarga tertuang dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."[2]

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan kedekatan emosional yang menjadi fondasi ketahanan keluarga dan penyangga stabilitas sosial.

Selain itu, kewajiban menjaga dan membina keluarga ditegaskan dalam

[1] Muhammad Fakhruddin Al-razi, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2023, hal 1–16.

[2] Departemen Agama RI, (Jakarta, 2019), hal 324.

Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras lagi kasar, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."[3]

Penegasan serupa juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman:

عن أبي طالب ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا الخليل بن مرة ثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

Artinya: "Dari Abu Thalib, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ishaq al-Hadhrami, telah menceritakan kepada kami Al-Khalil bin Murrah, telah menceritakan kepada kami Yazid ar-Raqashi, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Apabila seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya."[4]

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi bagian integral dari penyempurnaan agama, sehingga mempersiapkan calon pasangan secara spiritual, emosional, dan moral merupakan elemen penting dalam membangun ketahanan keluarga.

Dalam khazanah fikih, prinsip ketahanan keluarga sejalan dengan kaidah-kaidah universal yang menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Salah satu kaidah utama yang dikemukakan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām adalah:

[3] Departemen Agama RI, (Jakarta, 2019), hal 560.

[4] Abu Bakar Ahmad Al Baihaqi, *Syuabul Iman*, (lebanon: Dar Al Khotob Al Ilmiah, 2000), jilid 1, hal 383.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”[5]

Kaidah ini menegaskan bahwa menjaga ketahanan keluarga harus dimulai dengan mencegah berbagai potensi destruktif, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penyimpangan moral, penelantaran, maupun kegagalan pengasuhan. Oleh karena itu, pendekatan preventif dan protektif merupakan prioritas dalam membina keluarga. kewajiban membina keluarga juga diperkuat oleh kaidah ushul fikih:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: “Hukum asal dari suatu perintah adalah wajib.”[6]

Kaidah ini menunjukkan bahwa perintah Allah dalam Surat At-Tahrim ayat 6 memiliki konsekuensi kewajiban. Dengan demikian, membangun ketahanan keluarga bukan sekadar pilihan moral, tetapi merupakan tuntutan syariat yang memiliki implikasi spiritual dan sosial yang signifikan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keluarga dipandang sebagai suatu institusi hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara anggota keluarga, khususnya antara orang tua dan anak. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mengasuh, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Apabila fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik, maka pemenuhan hak anak berpotensi terabaikan[7].

Ketahanan keluarga juga memiliki landasan nilai keagamaan, khususnya dalam Islam, yang menekankan pentingnya pembentukan keluarga yang

---

[5] Izzuddin Ibn Abd As-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999). Hal 3.

[6] Muhammad Hasan Abd al Ghaffar, *Tasyir Ushul Al Fiqh Lil Mubtadiin* (Madinah, 2011), hal 9.

[7]Usep Saepullah, *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak* (LP2M UIN Sunan Gunung Djati Gedung, 2021). Hal 22.

harmonis, sejahtera, dan bertanggung jawab. Konsep keluarga sakinah yang dilandasi oleh ketenteraman, kasih sayang, dan tanggung jawab menjadi dasar dalam menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa keluarga memiliki peran utama dalam menjaga dan melindungi anggota keluarganya, terutama anak sebagai pihak yang memerlukan perlindungan khusus.

Sebagai wujud pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Karawang mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga. Melalui kebijakan tersebut, setiap keluarga di Kabupaten Karawang diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung proses tumbuh kembang anak. Ketentuan mengenai pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga secara jelas tercantum dalam pasal Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, serta membimbing anak sesuai dengan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendidik dan membimbing anak agar memahami dan melaksanakan kewajibannya sesuai usia, fisik, dan psikis anak[8]. Ketentuan ini memperkuat pandangan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam memenuhi hak anak, terutama hak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.

Pengaturan mengenai ketahanan keluarga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dengan pemenuhan hak anak. Hal ini tercermin dalam ketentuan yang mengatur kewajiban orang tua dan keluarga untuk memberikan pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta pembinaan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak. Selain itu, Perda ini juga mengatur peran pemerintah daerah dalam mendukung keluarga melalui berbagai program dan

[8] "Perda Kabupaten Karawang No 6 Tahun 2018," 2018, 1–33.

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan perlindungan anak.

Dalam rangka pelaksanaan Perda Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak. DP3A melaksanakan berbagai program pembinaan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan anak, serta penanganan permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam lingkungan keluarga.[9]

Pasal 20 ayat (2) pada perda kabupaten karawang No. 6 tahun 2018 juga mengatur bahwa setiap orang yang diberi hak untuk mengangkat anak wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan melindungi anak sesuai dengan usia, kondisi fisik, dan psikisnya berdasarkan norma agama, sosial, dan hukum yang berlaku. Pasal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak tidak hanya melekat pada orang tua biologis, tetapi juga pada pihak yang mengambil peran sebagai orang tua asuh atau pengganti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam merumuskan, mengoordinasikan, serta mengimplementasikan kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di tingkat daerah[10]. DP3A bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, termasuk merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program perlindungan anak, pelaporan, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan tugasnya,

---

[9]Muhammad Syafaat, "Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mengatasi Tindak KDRT Terhadap Istri Dan Anak (Studi Kasus DP3A Kota Polopo)," *Skripsi*, 2025, Hal 44–48.

[10] Kristina Ismail, Eka Yulyana, and Evi Priyanti, "Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak (Studi Implementasi Kebijakan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang)," 2020, hal 31–48.

DP3A Karawang fokus pada penguatan ketahanan keluarga melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi pengasuhan positif, pemberdayaan ekonomi keluarga, pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan anak, pelayanan psikologis, serta penguatan kelembagaan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pemenuhan hak anak tidak hanya sebatas perlindungan fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan psikologis, emosional, dan sosial guna menjamin tumbuh kembang anak secara optimal[11].

Ketahanan keluarga merupakan suatu kondisi dinamis yang mencerminkan kemampuan keluarga dalam mengelola berbagai sumber daya, menghadapi tekanan, serta menjalankan fungsi secara optimal demi terciptanya kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup ketahanan psikologis, sosial, spiritual, dan lingkungan yang memungkinkan keluarga tetap berfungsi secara sehat meskipun menghadapi tantangan dan perubahan sosial[12]. Konsep ini menjadi landasan fundamental dalam pembangunan sosial karena keluarga dipandang sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab dalam pembentukan karakter, nilai moral, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Dengan kata lain, keberhasilan negara dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat ketahanan keluarga dalam menjalankan fungsi pelindungan, pengasuhan, dan pendidikan anak sejak dini.

Budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat Indonesia turut memperlemah ketahanan keluarga. Budaya ini menempatkan peran laki-laki

[11] Khasnah Syaidah, Siti Rohmah, and Tomi Hendra, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak : Sebuah Perspektif Psikologis Tentang Ketahanan Keluarga," 2024, 46–59.

[12] Syaidah, Rohmah, and Hendra. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak: Sebuah Perspektif Psikologis tentang Ketahanan Keluarga, 2024, hal 46-59.

sebagai pihak dominan dalam pengambilan keputusan, sedangkan perempuan dan anak sering kali berada pada posisi subordinat. Hal tersebut menyebabkan peran pengasuhan tidak berjalan seimbang dan suara anak sering diabaikan[13]. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah lemahnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar. keluarga yang tidak memiliki jejaring sosial yang kuat cenderung kesulitan menghadapi tekanan ekonomi, konflik internal, atau krisis psikologis.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kasus pelanggaran hak anak di Kabupaten Karawang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang, selama periode 2019–2025 tercatat sebanyak 897 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan jumlah kasus meningkat dari 88 kasus pada tahun 2019 menjadi 181 kasus pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 165 kasus pada tahun 2025. Dalam hal ini, peran DP3A menjadi krusial sebagai garda terdepan dalam mengoptimalkan intervensi kebijakan, memperluas jangkauan layanan keluarga, serta memperkuat sistem perlindungan anak berbasis masyarakat agar pelaksanaan Perda benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan.

Konsep *hifẓ al-nasl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memandang bahwa perlindungan terhadap keturunan tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan generasi, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang memadai. Pandangan ini menjadikan keluarga sebagai konteks utama dalam membentuk mutu generasi yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi keluarga dan mendukung pemenuhan hak anak. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang mengatur kewajiban orang tua untuk merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan

[13] A Nursyifa, "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2020): 55–68.

membimbing anak serta memberikan pendidikan dan bimbingan sesuai dengan usia, kondisi fisik, dan psikis anak. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, termasuk tanggung jawab orang tua, perlindungan anak, dan pencegahan berbagai bentuk permasalahan sosial dalam keluarga.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak masih ditemukan, seperti kekerasan terhadap anak, penelantaran, pernikahan dini, dan belum optimalnya pola pengasuhan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan keluarga masih menghadapi sejumlah tantangan sehingga tujuan perlindungan dan peningkatan kualitas generasi yang sejalan dengan konsep *hifẓ al-nasl* belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana implemetasi pemenuhan hak anak dalam keluarga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga, sehingga dapat dinilai sejauh mana kebijakan tersebut telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga memiliki peran strategis sebagai landasan hukum dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Untuk memperjelas arah dan fokus penelitian, peneliti membatasi permasalahan yang akan dikaji ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai ketahanan keluarga dalam Peraturan Daerah Kabupaten karawang Nomor 6 Tahun 2018 hubungannya dengan pemenuhan hak anak ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan mengenai ketahanan keluarga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 hubungannya dengan pemenuhan hak anak ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Karawang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

   Adapun kegunaan akademik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak.
   b. Mendeskripsikan secara ilmiah hubungan antara implementasi kebijakan ketahanan keluarga dengan tingkat pemenuhan hak anak di Kabupaten Karawang melalui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
   c. Mengembangkan konsep dan kajian ilmiah mengenai implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, khususnya dalam konteks pembangunan keluarga dan perlindungan anak.
2. Kegunaan Praktis

   Adapun kegunaan praktis adalah sebagai berikut.

   a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, khususnya DP3A, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga serta perumusan kebijakan strategis untuk memperkuat pemenuhan hak anak.

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi dalam mewujudkan keluarga yang tangguh, harmonis, dan berperspektif hak anak.
c. Bagi lembaga pendidikan dan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pembelajaran dalam pengembangan kajian kebijakan publik, sosiologi keluarga, dan perlindungan anak.
d. Bagi penulis, hasil penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk menerapkan teori yang telah dipelajari serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.
e. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan empiris dan teoretis untuk memperluas penelitian mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak di daerah lain.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai suatu pola pikir atau langkah-langkah berfikir secara teoritis yang dirancang oleh peneliti untuk mengatasi masalah penelitian, yang umumnya diungkapkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran yang dibangun dari hasil sintesis antara fakta empiris, hasil observasi, serta kajian kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka berpikir berfungsi untuk menggambarkan arah berpikir peneliti dalam memahami, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, kerangka berpikir tidak hanya memuat teori atau konsep semata, tetapi juga menunjukkan keterkaitan logis antara unsur-unsur

yang menjadi fokus penelitian, sehingga dapat menjadi pijakan dalam menarik kesimpulan penelitian secara sistematis dan terarah.[14]

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif disusun untuk menjelaskan alur pemikiran peneliti dalam memahami bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta bagaimana pelaksanaannya berhubungan dengan pemenuhan hak anak di wilayah tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berorientasi pada pengujian hipotesis, penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan interpretatif, di mana peneliti berangkat dari data lapangan dan memanfaatkan teori sebagai alat bantu dalam memahami fenomena sosial yang diteliti.

Pada tataran kebijakan daerah, ketentuan normatif tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga. Peraturan daerah ini mengatur kewajiban orang tua dan keluarga dalam pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan anak, sekaligus menetapkan peran pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya keluarga yang tangguh dan berperspektif hak anak. Secara normatif, Perda ini dirancang untuk menjadi instrumen hukum yang mampu memperkuat ketahanan keluarga dan menjamin pemenuhan hak anak di Kabupaten Karawang.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di Kabupaten Karawang masih menghadapi berbagai permasalahan. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, pernikahan dini, penelantaran anak, serta masih lemahnya pola asuh positif dalam keluarga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal Perda No. 6 Tahun 2018 dengan kondisi faktual di masyarakat. Data mengenai jumlah anak terlantar yang belum seluruhnya tertangani juga memperkuat indikasi bahwa implementasi kebijakan ketahanan keluarga belum berjalan secara optimal.

[14]Khoirul Anam Heni Listiana, "Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 2022, hal 146–157.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 dipandang sebagai faktor penentu dalam keberhasilan pemenuhan hak anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan ketahanan keluarga melalui berbagai program pengasuhan, perlindungan anak, serta pendampingan keluarga.

Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)[15]. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan kewenangan yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan komitmen dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berhubungan dengan mekanisme organisasi, prosedur kerja, dan koordinasi antarinstansi. Keempat faktor tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 oleh DP3A Kabupaten Karawang dapat mendukung pemenuhan hak anak di Kabupaten Karawang.

Untuk menilai hubungan antara pengaturan dan implementasi Perda dengan pemenuhan hak anak, penelitian ini menggunakan perspektif teori maqashid Syariah (*hifdz nasl*) dan teori kebijakan publik. Dalam teori maqashid Syariah (*hifdz nasl*), suatu kebijakan dinilai dari kemampuannya dalam mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat. Sedangkan dalam teori kebijajan publik Dengan demikian, Peraturan Daerah

[15] George C Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980). Hal 10-11.

Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tidak hanya dianalisis dari aspek normatifnya, tetapi juga dari efektivitas implementasinya dalam mewujudkan kemaslahatan berupa terpenuhinya hak anak dan terbangunnya ketahanan keluarga yang berkelanjutan.

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan keterkaitan antara nilai- nilai hukum keluarga Islam, regulasi nasional, pengaturan ketahanan keluarga dalam Perda Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018, serta implementasinya oleh DP3A dalam pemenuhan hak anak. Kerangka berpikir ini menjadi dasar analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan ketahanan keluarga di Kabupaten Karawang telah selaras dengan prinsip kemaslahatan dan mampu menjawab permasalahan pemenuhan hak anak sebagaimana yang terjadi di lapangan. Sementara itu, implementasi peraturan daerah tersebut oleh DP3A menjadi bentuk konkret penerapan kebijakan ketahanan keluarga yang berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak anak.

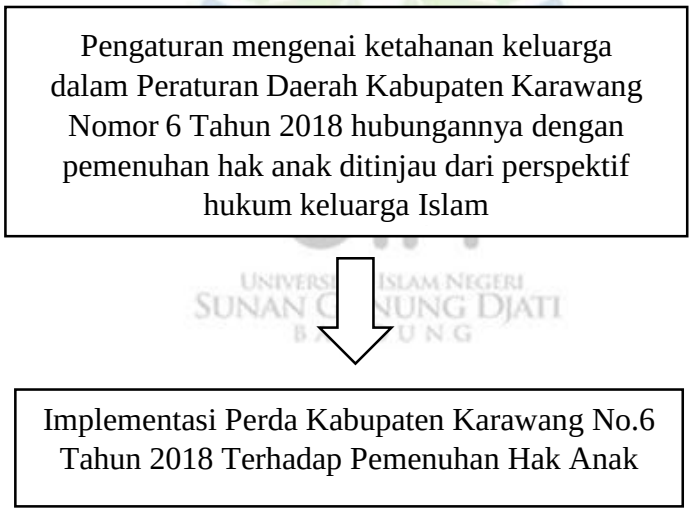

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul ‘”Implementasi Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Berdasarkan Perda Kabupaten Karawang No. 6 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga (Studi

Kasus DP3A Kabupaten Karawang)''digunakan sebagai referensi di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mia Febrianti (2023) dengan judul "Implementasi Perda Kabupaten Tanah Datar No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap Hak-Hak Anak dari Tindak Kekerasan Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan peraturan daerah terkait perlindungan anak di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produk hukum yang lahir dalam penerapan perda serta lembaga yang berperan dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda tersebut menghasilkan produk hukum berupa Surat Keputusan Bupati No. 463/457/Sosial-2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Surat Keputusan Bupati No. 463/179/Sosial-2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Selain itu, lembaga yang berperan aktif dalam pelaksanaan perda tersebut antara lain Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Polres Tanah Datar, dan Rumah Sakit Umum Daerah, yang bekerja sama dalam memberikan perlindungan dan penanganan kepada korban kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh sinergi antara lembaga pelaksana dan kebijakan turunan daerah[16].

Kedua, penelitian oleh Lutfi Uzaimah dan Isditta Chaula Liani (2024) dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan berjudul "Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga serta Memajukan Hak-Hak Perempuan dan Anak". Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis

[16] Mia Febrianti, ""Implementasi Perda Kabupaten Tanah Datar No. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Dari Tindak Kekerasan Perspektif Siyasah Syar'iyyah" (UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2023). Hal 1-94.

dokumen resmi DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB Jawa Tengah berperan strategis dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak melalui dua program utama, yaitu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Daldu KB). Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesetaraan gender, menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak di wilayah Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai inovasi DP3AP2KB seperti Gerakan Jogo Konco, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), dan Program Sekolah Cerdas Perempuan Masa Kini (Serat Kartini) yang berkontribusi pada penguatan peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program DP3AP2KB sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan koordinasi antarinstansi, serta pada kemampuan lembaga dalam memberikan layanan psikologis dan hukum bagi korban kekerasan [17].

Ketiga, penelitian oleh Novriansyah (2022) berjudul "Peran DP3A dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh)" yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan fokus pada upaya pencegahan kekerasan terhadap anak oleh DP3A[18]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A menjalankan lima strategi utama dalam upaya pencegahan, yaitu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, sosialisasi undang-undang perlindungan anak, mekanisme komunitas aman, perlindungan terhadap pornografi anak, kampanye pola asuh anak tanpa kekerasan. Namun efektivitas pelaksanaan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya

[17] Lutfi Uzaimah and Isditta Chaula Liani, "Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga Serta Memajukan Hak- Hak Perempuan Anak," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024, hal 24–35.

[18] Novriansyah, "Peran DP3A Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022). Hal 57.

manusia, kurangnya partisipasi masyarakat, serta minimnya koordinasi antarinstansi di tingkat daerah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sadewo Juniantono Hafsanto, Arlan Siddha, dan Noer Apptika Fujilestari (2025) dengan judul "Efektivitas Program Perlindungan Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan pada Perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Karawang"[19]. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk menganalisis implementasi program perlindungan perempuan di Kabupaten Karawang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program perlindungan perempuan dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Kelima, Penelitian oleh Mufarihah, Ramdani, dan Kurniansyah (2022) berjudul "Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kabupaten Karawang" yang dipublikasikan dalam Jurnal Reformasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan ketahanan keluarga pada seluruh dimensi, yaitu ketahanan fisik, sosial, dan psikologis. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan ekonomi, terganggunya komunikasi dan keharmonisan keluarga, serta meningkatnya stres psikologis yang berujung pada perceraian. Penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan keluarga, dan apabila salah satu dimensinya tidak terpenuhi, maka risiko konflik dan perceraian semakin meningkat[20].

---

[19]Noer Apptika Fujilestari. Sadewo Juniantono Hafsanto), Arlan Siddha, "Efektivitas Program Perlindungan Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Perempuan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Di Kabupaten Karawang," *Jurnal Praxis Idealis*, 2025, hal 7–8.

[20] Tiya Marlina Mufarihah, Rachmat Ramdani, and Dadan Kurniansyah, "Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Mencegah Perceraian Di Kabupaten Karawang," *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2022, hal 1–9.

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Perda Kabupaten Tanah Datar No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap Hak-Hak Anak dari Tindak Kekerasan Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*	Mia Febrianti	Penelitian ini sama-sama membahas implementasi Perda No. 6 Tahun 2018 yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak menggunakan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini menyoroti perlindungan anak dari kekerasan dengan tinjauan Siyasah Syar'iyyah (hukum Islam), sedangkan penelitian di Karawang berfokus pada ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak dengan pendekatan empiris melalui peran DP3A Kabupaten Karawang
2	Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga serta Memajukan Hak-Hak Perempuan dan Anak	Lutfi Uzaimah dan Isditta Chaula Liani	Penelitian tersebut sama-sama membahas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pemenuhan hak anak dengan melibatkan lembaga pelaksana, yaitu DP3A atau DP3AP2KB, serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup penelitian. Penelitian *Lutfi Uzaimah dan Isditta Chaula Liani (2024)* menitikberatkan pada peran DP3AP2KB Jawa Tengah secara umum dalam kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi. Sementara penelitian tentang

				Kabupaten Karawang berfokus secara khusus pada implementasi Perda No. 6 Tahun 2018 dan kaitannya dengan ketahanan keluarga serta pemenuhan hak anak di tingkat kabupaten melalui peran DP3A Kabupaten Karawang.
3	Peran DP3A dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh)	Novriansyah	Penelitian ini sama-sama membahas peran DP3A dalam melindungi dan memenuhi hak anak menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga oleh DP3A Provinsi Aceh, sedangkan penelitian tentang Kabupaten Karawang menitikberatkan pada implementasi Perda No. 6 Tahun 2018 dalam membangun ketahanan keluarga yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak di tingkat daerah.
4	Efektivitas Program	Sadewo Juniantono	Penelitian ini memiliki	Perbedaannya, cukup mendasar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

	Perlindungan Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan pada Perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Karawang	Hafsanto, Arlan Siddha, dan Noer Apptika Fujilestari	persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 yang berkaitan dengan perlindungan serta pemenuhan hak anak dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	antara keduanya. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada perlindungan anak dari tindak kekerasan dengan menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Karawang lebih berfokus pada aspek ketahanan keluarga serta hubungannya dengan pemenuhan hak anak melalui pendekatan empiris, khususnya dengan melihat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang dalam implementasi kebijakan tersebut.
5	Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Mencegah Perceraian dI	Mufarihah& Ramdani, dan Kurniansyah	Penelitian ini sama-sama membahas implementasi Perda No. 6 Tahun 2018 yang berkaitan dengan	Perbedaannya terletak pada fokus kajian, dimana penelitian terdahulu menitikberatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

	Kabupaten Karawang		perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	pada perlindungan anak dari tindak kekerasan dengan tinjauan hukum Islam**,** sedangkan penelitian ini berfokus pada ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak dengan pendekatan empiris melalui peran DP3A Kabupaten Karawang sebagai pelaksana kebijakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG